

Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya)

Wegestin Lagus^{1*}, Zainal Azwar²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2420040006@uinib.ac.id

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, zainalazwar@uinib.ac.id

*Email Korespondensi : 2420040006@uinib.ac.id

Abstrak: Status anak di luar nikah menghadirkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama karena ketidakjelasan nasab yang sering kali memicu diskriminasi dan stigma terhadap anak. Dalam Islam, kejelasan nasab adalah prinsip fundamental untuk menjaga hak individu dan struktur keluarga, tetapi anak hasil zina kerap tidak diakui sebagai bagian dari nasab ayah biologisnya, meskipun di sisi lain hukum nasional memberi pengakuan tertentu terhadap anak luar nikah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum status anak di luar nikah menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, menganalisis metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 11 Tahun 2012 serta mengevaluasi akibat hukumnya, termasuk pandangan masyarakat dan dampaknya pada psikologi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep untuk menggali lebih dalam mengenai landasan hukum yang digunakan dalam perumusan fatwa, yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan dasar-dasar fikih yang mendasari keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, memberikan kepastian hukum terkait status anak hasil zina, dengan menegaskan kewajiban nafkah dari ayah biologis meskipun tanpa hubungan nasab. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutuskan hak nasab, nafkah, dan waris anak, serta mengupayakan perlindungan hak-hak dasar anak terkait kebutuhan hidup. Namun, penerapannya dapat menimbulkan dampak sosial berupa stigma yang memengaruhi perkembangan psikologis dan integrasi sosial anak di masyarakat.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Anak Luar Nikah, Hukum Islam, Nasab, Stigma Sosial

Abstrack: *The status of children out of wedlock presents various legal and social problems, especially because of the unclear destiny which often triggers discrimination and stigma against children. In Islam, the clarity of the nasab is a fundamental principle for safeguarding individual rights and family structures, but children resulting from adultery are often not recognized as part of their biological father's nasab, although on the other hand national law gives certain recognition to children out of wedlock. This article aims to examine the legal certainty of the status of children out of wedlock according to MUI Fatwa Number 11 of 2012, analyze the istinbath method used by the Indonesian Ulema Council (MUI) in Fatwa No. 11 of 2012 and evaluate the legal consequences, including public views and their impact on child psychology. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach to delve deeper into the legal foundations used in the formulation of fatwas, which focus on the principles of Islamic law and the foundations of jurisprudence that underlie these decisions. The results of the study show that MUI Fatwa No. 11 of 2012 is based on the Qur'an, hadith, ijma', and qiyas, providing legal certainty regarding the status of children resulting from adultery, by affirming the maintenance obligation of the biological father even though there is no nasab relationship. This fatwa provides clear guidelines for judges in deciding the rights of nasab, alimony, and inheritance of children, as well as seeking the protection of basic rights of children related to the needs of life. However, its application can have a social impact in the*

form of stigma that affects children's psychological development and social integration in society.

Keywords: MUI Fatwa, Children Out of Marriage, Islamic Law, Nasab, Social Stigma

PENDAHULUAN

Dalam sebuah keluarga, hadirnya seorang anak begitu dinantikan oleh kedua orang tua. Anak dianggap sebagai sumber semangat dan penguat bagi keharmonisan serta kelangsungan hidup keluarga. Lebih dari itu, anak diharapkan dapat menjadi penerus perjuangan orang tuanya dan berperan sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Seperti yang diungkapkan oleh Rofiq bahwa anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua, bangsa, masyarakat dan negara, serta berperan mewarisi ajaran Islam (wahyu Allah Swt), yang diharapkan suatu saat b membawa keberkahan bagi dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam.¹

Persoalan menjadi tak lagi sama saat seorang anak dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan, yang sering disebut sebagai anak luar nikah. Dalam penelitian ini, anak luar nikah didefinisikan sebagai anak yang lahir dari hubungan tanpa pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita. Dalam lingkungan masyarakat, keberadaan mereka sering kali diperlakukan secara diskriminatif dengan berbagai label negatif yang dilekatkan padanya, seperti anak zina atau anak haram, dan sejenisnya.² Kasus

perzinaan sudah sering terjadi di masyarakat, sehingga tidak lagi dianggap asing. Meski demikian, perzinaan selalu membawa dampak negatif, baik bagi pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak tersebut adalah kehamilan pada wanita yang sering kali tidak diakui oleh laki-laki yang bertanggung jawab, sehingga janin yang dikandungnya menjadi terlantar dan asal-usulnya tidak jelas.³ Kondisi ini sering membuat wanita yang hamil di luar nikah merasa tertekan, hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena dianggap membawa aib bagi keluarganya. Selain itu, banyak juga yang mempertimbangkan aborsi dan tindakan lainnya sebagai jalan keluar.

Persoalan mengenai anak luar nikah dalam perspektif hukum keluarga merupakan isu yang sensitif, karena membahas hal yang dianggap tabu dan memalukan bagi keluarga. Namun, hukum harus merespon persoalan ini demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Status hukum anak di luar nikah atau anak hasil perzinaan selalu menjadi topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah

¹ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum; Hukum Keluarga Islam Indonesia*, vol. 19, 2021, 1.

² Zainul Mu'ien Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan*

Hukum Ekonomi Islam 5, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

³ Andra Ahmad Imani and M. Rasikhul Islam ZH, "Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 111–23.

melakukan kajian sesuai dengan Syariat Islam, yang kemudian menghasilkan Fatwa No. 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.⁴ Dalam fatwa ini, dinyatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dan tidak dengan ayah biologisnya. Ini berarti hak-hak seperti waris, nafkah, dan perwalian dari ayah tidak secara otomatis diberikan kepada anak tersebut.⁵

Di sisi lain, sebagai upaya melindungi hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, fatwa tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pria yang terlibat dalam perzinaan yang mengakibatkan kelahiran anak. Hukuman ini mencakup dua bentuk: pertama, kewajiban bagi pria tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya; kedua, pemberian bagian dari harta peninggalannya kepada anak tersebut melalui mekanisme wasiat wajibah.⁶ Melalui fatwa ini, MUI menetapkan aturan baru mengenai status hukum anak yang lahir di luar pernikahan atau akibat hubungan zina.

Penelitian sebelumnya juga membahas permasalahan status anak di

luar nikah, seperti yang dilakukan oleh Ilhami (2018). Penelitiannya menjelaskan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memberikan kontribusi signifikan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia dalam dua aspek utama. Pertama, fatwa ini memperjelas konsep hukum keluarga Islam dengan menafsirkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menetapkan larangan perbuatan zina, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk merumuskan regulasi tentang zina serta perlindungan bagi anak-anak hasil zina. Kedua, secara praktis, fatwa ini menjadi panduan bagi hakim di Pengadilan Agama, mengisi kekosongan hukum, dan berfungsi sebagai salah satu sumber hukum materiil. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Pongoliu (2013), yang menunjukkan perbedaan kedudukan anak lahir di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak berhak atas nafkah atau warisan. Sebaliknya, menurut hukum positif Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012, anak luar nikah yang lahir dari perkawinan sah menurut Islam tetap memiliki hak-hak perlindungan, termasuk hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya, meskipun tidak tercatat dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷

⁴ M Halilurrahman and Abdul Wahid, "Putusan Mahkamah Konstitusi RI Dan Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Zina (Studi Komparatif)," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 156–70.

⁵ Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia *," *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 1–16.

⁶ Ilhami.

⁷ Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): 115–34.

Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Saputra (2024), yang mempertegas bahwa pendekatan hukum terhadap status anak luar nikah di Indonesia menghadapi tantangan antara Fikih Islam dan hukum positif. Dalam Fikih Islam, hak-hak perdata anak di luar nikah, terutama terkait warisan dan nasab sangat dibatasi, sebaliknya hukum positif Indonesia, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, berupaya memberikan perlindungan yang lebih luas bagi anak-anak tersebut, termasuk pengakuan ayah biologis dan pemberian nafkah. Meskipun hukum positif memperluas perlindungan yang lebih inklusif, tantangan tetap ada, terutama berupa resistensi masyarakat yang masih berpegang pada pandangan tradisional Fikih Islam serta adanya stigma sosial terhadap anak-anak di luar nikah.⁸

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 secara umum, belum banyak yang meneliti secara mendalam mengenai metode istinbath yang digunakan oleh MUI dalam merumuskan fatwa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana MUI menggunakan metode istinbath dalam merumuskan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi akibat hukum dari

ketentuan fatwa ini, terutama dalam melihat pandangan masyarakat terhadap status anak luar nikah dan dampaknya terhadap psikologi anak. Dengan menganalisis konteks hukum dan sosial, penelitian ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai implementasi fatwa ini dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis konsep hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai landasan hukum yang digunakan dalam perumusan fatwa, yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan dasar-dasar fikih yang menjadi landasan perumusan fatwa tersebut. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa teks resmi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, yang menjadi sumber utama analisis. Adapun data sekunder meliputi literatur hukum Islam, buku-buku fikih, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan topik pembahasan. Proses analisis dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, menganalisis metode istinbath yang digunakan oleh MUI dalam merumuskan fatwa, untuk

⁸ Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53.

memahami dasar hukum Islam yang melandasi ketentuan tersebut. Kedua, mengevaluasi akibat hukum dari penerapan fatwa ini, khususnya terkait status hukum anak di luar nikah dan dampaknya terhadap masyarakat, baik dari segi sosial maupun psikologis.

PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Status Anak di Luar Nikah Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Fatwa, atau dikenal dengan istilah 'ifta', berasal dari kata *ifta* yang memiliki arti memberikan penjelasan. Secara istilah, fatwa merujuk pada usaha para ahli dalam memberikan penjelasan mengenai hukum syariat kepada orang-orang yang belum memahaminya.⁹ Fatwa merupakan tanggapan resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-ifta'* dan *al-fatwa*, yang secara umum berarti pemberian keputusan. Fatwa tidak dibuat secara sembarangan, melainkan berdasarkan landasan yang kuat dan *teurji*.¹⁰

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah penjelasan mengenai hukum syariat yang disampaikan sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang meminta fatwa (*mustafi*), baik secara

individu maupun kelompok. Beberapa ciri-ciri khas fatwa adalah:¹¹

- a. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum yang diberikan setelah adanya permintaan atau pertanyaan.
- b. Fatwa tidak memiliki sifat mengikat; pihak yang meminta fatwa, baik itu individu, lembaga, atau masyarakat umum, tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan tersebut.

Fatwa di sini adalah hasil dari usaha para cendekiawan Muslim dalam berijtihad untuk menetapkan hukum terkait suatu persoalan. Disamping itu, mereka juga memiliki peran krusial dalam menyatukan langkah dan tindakan umat Islam untuk mencapai tujuan bangsa dan negara. Di Indonesia, salah satu agen perubahan yang mengeluarkan fatwa-fatwanya untuk memberikan status hukum Islam adalah Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang menghubungkan ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk memberikan bimbingan, pembinaan, serta perlindungan kepada umat Muslim di seluruh negeri. MUI didirikan pada 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli 1975, di Jakarta, Indonesia. MUI berperan sebagai partner pemerintah dalam membantu pelaksanaan program-program

⁹ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Media Grafika, 2008).

¹¹ Fitriyah, Budi Parnomo, and Rahmatul Hidayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 51–62, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8929>.

pembangunan dan pengembangan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai forum untuk berdiskusi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim, MUI berupaya untuk:¹²

1. Menyediakan panduan dan arahan kepada umat Islam di Indonesia dalam membangun kehidupan beragama dan bermasyarakat yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Memberikan saran dan fatwa terkait isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat upaya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan keharmonisan antarumat beragama, demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Berperan sebagai penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah), serta memfasilitasi komunikasi antara umat dan pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan dan kalaborasi antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan panduan kepada masyarakat, terutama umat Islam, melalui komunikasi yang saling memberi dan menerima informasi.

¹² Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia."

Secara operasional, MUI memiliki sebelas komisi, salah satunya adalah Komisi Fatwa. Komisi ini berfungsi sebagai bagian dari organisasi yang bertugas untuk mengkaji, membahas, dan merumuskan fatwa mengenai isu-isu keagamaan.¹³ Hingga saat ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mencakup berbagai isu, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Salah satu fatwa yang diterbitkan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Status Anak Hasil Zina serta perlakuan yang seharusnya diterapkan terhadap mereka.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menegaskan pandangan Islam terhadap perbuatan zina. Dalam fatwa ini, zina dianggap sebagai tindak pidana kejahatan (jarimah) yang mendapatkan hukuman hadd, yakni sanksi yang telah ditentukan berdasarkan nash atau dalil Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai sebuah kejahatan, tindakan jarimah umumnya dijatuhi hukuman tertentu untuk melindungi kepentingan bersama dan mempertahankan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial. Untuk perbuatan zina, hukum Islam menetapkan hukuman berupa rajam atau cambuk setelah syarat pembuktian yang

¹³ Moh. Dliya'ul Chaq, "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)," *Tafaqquh: Jurnal Peneltian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129–40.

telah ditentukan terpenuhi.¹⁴ Secara lebih rinci, penegasan tersebut dapat ditemukan dalam kutipan berikut:¹⁵

Anak yang lahir akibat hubungan seksual di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama dianggap sebagai anak hasil zina dan merupakan tindak pidana (jarimah).

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 secara tegas mengatur status dan hubungan hukum anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu dan pria yang bertanggung jawab atas kelahirannya dalam dua hal utama:¹⁶

1. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, atau nafkah dengan pria yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu serta keluarga ibunya.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan hubungan hukum antara anak hasil zina dan pria yang bertanggung jawab atas kelahirannya, sebagai wujud penegakan hukum Islam yang secara jelas mengatur pembatasan tersebut. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasikan hubungan sosial anak hasil zina dengan orang tua dan

lingkungan sekitarnya, melainkan untuk melindungi nasab anak dan memastikan pemenuhan ketentuan keagamaan terkait nasab tersebut.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perbuatan zina dalam berbagai aspek, yaitu:¹⁷

- 1) Perlindungan Hukum untuk Anak Hasil Zina Selama pria yang Menyebabkan Kelahirannya Masih Hidup:

Fatwa ini menetapkan perlindungan hukum dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir. Hukuman tersebut mengharuskan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup anak. Penerapan hukuman ta'zir ini dapat dilakukan melalui keputusan hakim Pengadilan Agama berdasarkan permohonan penetapan asal-usul anak. Dengan adanya hukuman ta'zir ini, anak berhak meminta nafkah dari laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya selama laki-laki tersebut masih hidup. Hal ini tercermin dalam bagian Fatwa No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa:¹⁸

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman ta'zir kepada pria

¹⁴ Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia *."

¹⁵ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2012.

¹⁶ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 208–15, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.

¹⁷ Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia *."

¹⁸ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya."

yang menyebabkan kelahiran anak, dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;

2) Perlindungan Hukum untuk Anak Hasil Zina Setelah Wafatnya Laki-Laki yang Menyebabkan Kelahirannya:

Perlindungan hukum bagi anak hasil zina tidak terbatas hanya pada masa hidup laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Fatwa MUI dengan pendekatan progresif mengatur perlindungan tersebut setelah kedua orang tua yang terlibat dalam perbuatan zina meninggal, dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman ta'zir dalam bentuk wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini mewajibkan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak zina untuk memberikan sebagian harta warisnya kepada anak tersebut setelah ia meninggal dunia. Hal ini diatur dalam Fatwa MUI No.11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa:¹⁹

Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina dengan kewajiban memberikan harta warisan melalui wasiat wajibah setelah kematiannya.

Dengan fatwa ini, MUI telah menetapkan suatu norma baru terkait status hukum anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan atau anak hasil zina. Dalam arti lain, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memainkan peran penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Tak hanya itu, di sisi secara

materiil, fatwa ini berfungsi untuk mengembangkan norma hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perubahan masyarakat. Sedangkan secara formil, fatwa ini menjadi salah satu acuan hukum yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret di Indonesia.

2. Metode Istinbath dalam Penetapan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Pada masa lalu, ulama tidak mencantumkan kaidah fikih sebagai dalil atau landasan dalam penetapan hukum Islam. Namun, saat ini kaidah fikih secara tidak langsung telah dijadikan sebagai landasan dan penguat dalam penetapan hukum. Hal ini terlihat dalam praktik Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dalam fatwa-fatwanya tidak hanya mengacu pada al-Qur'an dan Hadits tetapi juga memperkuat dengan kaidah-kaidah fikih.²⁰ Salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan landasan fikih sebagai landasan fatwanya yaitu Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Fatwa ini menggunakan metode istinbath dengan merujuk kepada beberapa sumber hukum utama dalam Islam, antara lain:²¹

a. Al – Qur'an

MUI merujuk pada beberapa Surat dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

²⁰ Johan Efendi and Zainal Azwar, "Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Ijtihad Dan Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal AL-AHKAM* 10, no. 2 (2019): 59–88,

²¹ Fitriyah, Parnomo, and Hidayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah."

¹⁹ MUI.

1) Al-Furqân ayat 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dan Dia (Allah) yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya mempunyai keturunan dan hubungan keluarga. Dan Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan: 54)²²

Makna Al-Furqan ayat 54 menekankan pentingnya hubungan nasab yang sah, yang diakui hanya melalui ikatan pernikahan yang legal, sehingga anak hasil zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarganya. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menetapkan aturan nasab dan pernikahan untuk menjaga keturunan dan martabat keluarga.²³ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sejalan dengan prinsip ini, menegaskan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi tetap menjamin hak-hak anak tersebut melalui kewajiban nafkah dari ayah biologis dan pemberian harta melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, fatwa ini berupaya melindungi hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil tetap menghormati prinsip nasab yang sah.

2) Al-Ahzab (33): 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا
جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan istri-istri yang kalian cerai sebagai ibu-ibu kalian. Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Itulah kata-kata kalian dengan mulut kalian. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar." (QS. Al-Ahzab: 4) "Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (anggaplah) mereka sebagai saudara seagama kalian dan sebagai teman-teman kalian. Tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian lakukan dengan tidak sengaja. Tetapi dosa itu hanya terhadap apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 5)²⁴

Surat Al-Ahzab ayat 4-5 menekankan pentingnya kejelasan dalam hubungan keluarga, terutama dalam hal nasab atau garis keturunan, dengan menjelaskan

²² Lina Nur Anisa, "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor : 46 / PUU-VIII / 2012," *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 7, no. 1 (2022): 35–46, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625/285>.

²³ Muhammad Iqbal Sabirin, "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 146–56, <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147>.

²⁴ Fithrotin, Lubabah Diyanah, and Wakhidatun Nihlah, "Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 104–17.

bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dan bahwa keturunan harus sesuai dengan asal biologisnya. Ayat ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam hubungan keluarga serta kejelasan hak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, nasab yang sah hanya dapat terjalin melalui ikatan pernikahan yang sah menurut syariat.²⁵ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sejalan dengan prinsip ini dengan menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibunya, yang berarti anak tersebut tidak berhak atas waris atau nafkah dari pihak ayah, sesuai tuntutan ayat yang menekankan kejelasan nasab. Namun, fatwa ini juga memperhatikan kesejahteraan anak dengan mewajibkan ayah biologis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesimpulannya, fatwa ini mendukung kejelasan nasab dan hak dalam keluarga sesuai prinsip Islam sebagaimana diatur dalam Al-Ahzab ayat 4-5.

3) Al-Isrâ ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isrâ: 32)

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

mengenai status anak hasil zina sangat relevan dengan Surat Al-Isrâ ayat 32, yang melarang perbuatan zina dan menekankan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat mendekati pada perbuatan tersebut. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjauh dari zina dan dampak buruk yang ditimbulkannya²⁶. Dalam konteks ini, fatwa tersebut menetapkan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tanpa hak waris atau tanggungan dari ayah biologisnya. Keputusan ini diambil untuk menjaga kejelasan nasab dan struktur keluarga dalam Islam, serta untuk mencegah perbuatan zina dari aspek hukum dan sosial. Hubungan antara ayat dan fatwa ini mencerminkan upaya untuk mengurangi dampak sosial dari zina dalam masyarakat. Dengan ketentuan ini, fatwa bertujuan untuk menjaga stabilitas dan moralitas sosial, sesuai dengan perintah dalam ayat, serta membatasi dampak negatif yang dapat timbul, seperti ketidakjelasan nasab. Selain itu, fatwa ini juga memberikan perlindungan sosial dan hak-hak dasar bagi anak tanpa mengaburkan garis keturunan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Al-Isrâ ayat 32.

4) Al-Zumâr ayat 7

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى
لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

²⁵ Lukman Daris Salam and Asep, "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010," *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 35–60, <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>.

²⁶ Sinta Bela, Ahmad Zabidi, and Sri Sunantri, "Zina Dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)* 6, no. 2 (2024): 129–41, <https://doi.org/10.37567/sambas.v6i2.2680>.

مَرَجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya: "Jika kamu ingkar (kafir), maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (kebaikan) dari kamu. Dan Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hamba-Nya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan meridhai (kebaikan) bagi kamu. Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan." (QS. Az-Zumar: 7)²⁷

Surat Az-Zumar ayat 7 menegaskan bahwa Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-Nya, melainkan ridha terhadap orang yang bersyukur, yang menunjukkan pilihan yang diberikan Allah kepada manusia untuk berbuat baik atau buruk. Hanya perilaku baik yang sesuai syariat yang akan mendapatkan ridha-Nya. Dalam konteks Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengenai status anak hasil zina, ayat ini berkaitan dengan upaya menjaga moralitas dan ketentuan hukum keluarga dalam Islam. Fatwa ini menetapkan pembatasan hak-hak anak hasil zina untuk menjaga kejelasan nasab, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sosial. Hubungan antara ayat ini dan fatwa tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga moralitas

dan mengikuti aturan yang diridhai Allah.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas yang menjadi dasar atau dalil dalam penetapan fatwa ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan aturan mengenai nasab keturunan, larang untuk berbuat zina dan hal yang mendekatinya, pentingnya asal usul kerabat, dan anak zina tidak memikul dosa perbuatan zina. Sehingga ayat-ayat tersebut memberikan landasan yang kuat bagi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina. Al-Furqan ayat 54 menekankan pentingnya kejelasan nasab, yang mendukung ketentuan dalam fatwa bahwa nasab anak hasil zina hanya disandarkan kepada ibunya. Ayat Al-Ahzab 4-5 menggarisbawahi kewajiban menjaga keaslian nasab, sesuai dengan fatwa yang membatasi hak-hak nasab anak hasil zina pada keluarga ibu, bukan kepada ayah biologis. Selain itu, Al-Isra ayat 32 yang melarang zina mendasari sikap tegas syariat terhadap dosa besar tersebut, yang dalam fatwa diwujudkan dengan pembatasan hubungan anak hasil zina demi menjaga kemurnian garis keturunan. Az-Zumar ayat 7 menekankan pentingnya ketaatan dan penghindaran dari perilaku yang dilarang, seperti zina, serta mendukung tujuan fatwa yang berusaha menjaga kemaslahatan sosial dengan memberikan perlindungan adil bagi anak hasil zina tanpa melanggar ketentuan syariat. Dengan mengacu pada ayat-ayat ini, Fatwa MUI berupaya untuk melindungi keturunan, mencegah

²⁷ Muhammad, "Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama Tentang Nasab Anak Zina," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020): 194–219, <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.194-219>.

kemudharatan sosial, dan memberikan tanggung jawab moral kepada ayah biologis dalam bentuk nafkah melalui mekanisme wasiat.

b. Hadits

MUI juga menggunakan dasar hadits-hadits mu'tabarah dalam menetapkan fatwa ini diantaranya yaitu:

- 1) Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy), sementara pezina harus diberi hukuman

عن عائشة رضي الله عنها قالت اخنصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام: فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبيهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلِدَ على فراش أبي من وليدتي، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبيهه، فرأى شَبَهًا بَيِّنًا بعنبة، فقال: هـولك يا عبد بن زمعة، الولدُ للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سوذة. فلم ير سوذة قط. رواه البخاري ومسلم

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasyy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini

saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis dari Aisyah ra. mengenai perselisihan nasab seorang anak yang diserupakan dengan pria lain tetapi lahir dari perempuan bersuami (firâsy) menegaskan bahwa anak dinasabkan kepada suami, bukan kepada pezina. Rasulallah saw. menolak pengakuan nasab bagi anak hasil zina dan menegaskan bahwa "bagi pezina hanyalah batu," artinya tidak ada hak atau hubungan keluarga antara pezina dan anak²⁸. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengacu pada prinsip ini, menetapkan bahwa anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarganya tanpa hak waris atau nafkah dari ayah biologis. Fatwa ini melindungi status nasab anak sesuai ketentuan syariat, sekaligus mengatur kewajiban nafkah bagi ayah biologis melalui wasiat wajibah, sehingga hak-hak ekonomi anak tetap terpenuhi tanpa menimbulkan kerancuan nasab.

- 2) Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya,

قال النبي ﷺ في ولد الزنا " لأهل أمه من

²⁸ Ifitah Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab," *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2016): 143–60, <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1178/997>.

كانوا

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini memberikan panduan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan nasab, hak nafkah, dan hak waris hanya dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Makna hadis ini menggarisbawahi prinsip Islam mengenai pentingnya menjaga nasab yang sah, di mana hubungan nasab tidak diakui dengan ayah biologis yang bukan suami sah dari ibunya²⁹. Dalam konteks ini, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sejalan dengan hadis ini, mengatur bahwa anak hasil zina tidak memiliki hak terhadap ayah biologisnya dalam aspek waris atau hak nafkah kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya menekankan pentingnya perlindungan nasab sesuai syariat, tetapi juga menyeimbangkan aspek hak-hak ekonomi anak demi menjaga kesejahteraan tanpa melanggar prinsip nasab yang sah.

3) Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رسول الله ﷺ قال: ”أيما رجل عاهر

بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا
يورث ” رواه الترمذی

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)

Hadis ini menegaskan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak memiliki hak waris, baik dari ayah biologisnya maupun dari warisan yang seharusnya didapatkan dari keluarga ayah³⁰. Makna hadis ini sangat relevan dalam konteks Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, yang secara jelas menyatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya dan tidak berhak atas waris atau nafkah dari ayahnya. Dengan demikian, fatwa ini mengukuhkan prinsip syariat Islam yang melarang pengakuan terhadap nasab dan hak waris anak hasil zina dari ayah biologis, sekaligus memberikan kejelasan dalam penegakan hukum mengenai status anak di luar nikah dalam masyarakat.

4) Hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا
مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةَ مِنْ

²⁹ Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 12–21, <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.

³⁰ Hazar Kusmayanti, “Akibat Hukum Sumpah Li’an Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,” *Al-Hukama: Journal of Family Law* 10, no. 1 (2020): 123–49, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>.

قرى المغرب يقال لها جربة فقام فينا
خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا
ما سمعت رسول الله ﷺ يقول قام فينا
يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: "Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyirampan air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)" (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Hadis ini memiliki makna yang mendalam mengenai hubungan antara perbuatan zina dan tanggung jawab moral seorang Muslim. Dalam konteks Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, hadis ini menegaskan bahwa perbuatan zina adalah tindakan yang sangat dilarang dan menunjukkan ketidakadilan terhadap orang lain, termasuk wanita yang terlibat dan anak yang lahir dari perbuatan tersebut. Fatwa ini sejalan dengan pesan hadis bahwa hubungan intim harus dilakukan dalam konteks yang sah dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan

zina, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

- 5) Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
النبي ﷺ كل مولود يولد على الفطرة
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengandung makna penting tentang hakikat dan potensi setiap anak yang dilahirkan³¹. Dalam konteks Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, hadis ini memberikan penekanan pada ide bahwa setiap anak, termasuk anak hasil zina, memiliki hak untuk dilindungi dan diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik. Fatwa MUI, yang menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya dan tidak berhak atas waris atau nafkah dari ayah biologisnya, dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam masyarakat. Hadis ini memperkuat argumentasi bahwa orang tua memiliki peran kunci dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, sekaligus menyoroti perlunya

³¹ Maman et al., "Karakteristik Peserta Didik: Sebuah Tinjauan Studi Kepustakaan," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (2021): 255–66.

lingkungan yang positif bagi setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya. Dengan demikian, meskipun terdapat ketentuan hukum yang ketat, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan melindungi terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah.

c. *Ijma'*

Dalam fatwa ini, MUI juga merujuk pada *Ijma'* Ulama sebagai sumber hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam kitab "al-Tamhid" juz 8 halaman 183 apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها
ﷺ، وجعل رسول الله ﷺ كل ولد يولد على
فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن
ينفيه بلعان على حكم اللعان

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 123 sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش
رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para Ulama bersepakat (ijma') atas

*anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.*³²

d. *Qaidah Sadd al-Dzari'ah*, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya. Dalam konteks ini, kaidah ini berfungsi sebagai langkah preventif yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat memicu zina, meskipun tidak langsung dilarang, sebaiknya dihindari³³. Dalam hubungannya dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, *Qaidah* ini mendukung keputusan fatwa yang menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi sosial dan hukum yang lebih luas yang bisa muncul dari pengakuan tersebut.

e. *Qaidah ushuliyah* :

الأصل في النهي يقتضي فساد
المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

Hal ini menekankan bahwa setiap larangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan

³² Moh. Wahyu Al Waris and Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent Journal* 4, no. 1 (2023): 93–107, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>.

³³ Imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

dari perbuatan tersebut. Prinsip ini menjadi acuan penting dalam memahami konsekuensi dari tindakan yang dianggap haram, termasuk zina, yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.³⁴ Dalam konteks Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengenai status anak hasil zina, Qaidah Ushuliyah ini relevan karena menjelaskan mengapa anak-anak yang lahir dari hubungan zina tidak diakui memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Fatwa ini berupaya mencegah kerusakan lebih lanjut yang dapat ditimbulkan oleh pengakuan nasab tersebut, baik bagi anak itu sendiri, ibu, maupun masyarakat. Dengan melarang hubungan nasab yang tidak sah, fatwa ini berfungsi untuk menjaga integritas keluarga, menghindari kerancuan dalam masalah waris, dan melindungi hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa Qaidah Ushuliyah berperan dalam membangun hukum yang tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas.

f. *Qaidah fiqhiyyah* :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“*Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju*”

Dengan kata lain, jika tujuan tersebut diperbolehkan dalam hukum

Islam, maka sarana yang digunakan untuk mencapainya juga diperbolehkan; sebaliknya, jika tujuan tersebut dilarang, maka semua sarana yang mengarah ke tujuan itu juga dilarang. Dalam konteks Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, yang mengatur status anak luar nikah, Qaidah ini sangat relevan. Fatwa ini menetapkan bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari ayah biologisnya, yang mencerminkan tujuan untuk menjaga kejelasan dan kesucian nasab serta mencegah kerusakan dalam struktur sosial dan hukum keluarga. Dengan demikian, segala bentuk pengakuan nasab yang tidak sah atau tindakan yang dapat mengarah kepada pengakuan tersebut dianggap tidak sesuai, dan hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sarana yang berpotensi merusak tatanan masyarakat harus ditolak.

3. Akibat Hukum dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai status anak hasil zina menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, hak waris, wali nikah, dan nafkah dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan tersebut dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini juga dipertegas dalam penelitian oleh Fitriyah (2023) yang menyatakan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah al-Khamsah yaitu hifdz nasl, dalam hal ini

³⁴ Abbas Sofwan, “Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640>.

mengatur bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya, bukan dengan ayah dan keluarganya.³⁵ Keputusan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan bahwa nasab anak harus berdasarkan pernikahan yang sah. Sebagai contoh, Surat Al-Ahzab (33): 4-5 menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan bukan dengan ayah biologisnya. Begitu pula dengan Hadis dari Abu Dawud juga memperjelas bahwa anak hasil zina tidak memiliki hak nasab terhadap lelaki yang menzinai ibunya, tetapi hanya terhadap ibunya.

Fatwa ini juga mengatur hukuman bagi pelaku zina melalui mekanisme ta'zir, yaitu kewajiban bagi lelaki yang menyebabkan kelahiran anak hasil zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut selama hidupnya, dan memberikan bagian dari harta warisnya melalui wasiat wajibah setelah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Surat Al-Isrâ (17): 32 yang menekankan perlunya menjaga kehormatan dan menetapkan aturan yang jelas untuk tindakan melanggar norma moral. Serta diperkuat dalam penelitian oleh Putra & Ayu (2022) yang menyatakan hal yang sama terkait hukuman bagi

pelaku zina melalui mekanisme ta'zir.³⁶

Secara hukum Islam, fatwa ini memberikan kejelasan mengenai status anak hasil zina yang sebelumnya sering kali menjadi persoalan kompleks di pengadilan agama. Dengan adanya fatwa ini, hakim memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menetapkan keputusan terkait hak nasab, nafkah, dan waris. Fatwa ini juga membantu menegakkan konsistensi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menegaskan kewajiban nafkah dari ayah biologis meskipun tanpa hubungan nasab, fatwa ini berupaya melindungi hak-hak dasar anak dalam hal kebutuhan hidup.³⁷

Namun, dari sisi sosial, fatwa ini membawa dampak yang signifikan. Meskipun memberikan perlindungan hukum, anak-anak hasil zina sering kali menghadapi stigma sosial. Mereka dianggap sebagai hasil dari hubungan di luar pernikahan yang sah, yang menyebabkan banyak dari mereka menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat. Pandangan masyarakat yang konservatif terhadap status anak hasil zina sering kali menimbulkan marginalisasi sosial, yang

³⁵ Fitriyah, Parnomo, and Hidayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah."

³⁶ Imas Bagus Putra and Diyan Putri Ayu, "Studi Komparatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa Mui Dan Kitab Hasyiah Al-Bajury," *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 1 (2022): 1–15, <https://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/243>.

³⁷ Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia *."

membuat anak-anak ini merasa terasing dari lingkungan sosial mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak ini bisa saja mengalami penolakan dari keluarga besar, khususnya dari pihak ayah biologis.³⁸

Dampak psikologis yang dialami anak hasil zina juga sangat signifikan. Anak-anak ini sering kali mengalami krisis identitas karena tidak mempunyai hubungan hukum yang diakui dengan ayah biologis mereka. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya perasaan tidak berharga, rendah diri, dan kehilangan, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Stigma sosial yang melekat membuat mereka rentan terhadap tekanan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan perasaan malu. Anak-anak ini juga mungkin mendapatkan kesulitan ketika ingin membentuk hubungan sosial yang baik karena merasa tidak diterima atau dianggap berbeda oleh masyarakat.³⁹

Selain krisis identitas, dampak psikologis juga terlihat dalam hubungan mereka dengan keluarga inti. Ketidakmampuan untuk mengklaim hubungan formal dengan ayah biologis dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan relasi keluarga. Tekanan sosial dan kurangnya dukungan dari masyarakat dapat

memperburuk kondisi ini, menyebabkan anak merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat yang aman dalam struktur sosial. Ketidakmampuan ini dapat menciptakan hambatan dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian emosional mereka di masa depan.

Dengan demikian, fatwa ini membawa akibat hukum yang jelas dalam mempertegas status anak hasil zina sesuai dengan prinsip syariat Islam, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang kompleks. Anak-anak ini tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga harus berjuang melawan stigma sosial dan dampak psikologis yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Fatwa ini menjadi upaya hukum yang tegas, tetapi juga memperlihatkan sisi sosial yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam memahami implikasi psikologis yang dihadapi oleh anak-anak hasil zina di tengah masyarakat.

PENUTUP

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya, tanpa hak waris atau hubungan nasab dengan ayah biologis, tetapi tetap berhak menerima nafkah dan wasiat wajibah dari ayah tersebut. Metode istinbath yang digunakan MUI didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang menitikberatkan pada kejelasan nasab dan larangan zina, selaras dengan prinsip maqashid syariah. Secara hukum Islam, fatwa ini

³⁸ Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam."

³⁹ Laili Yunita and Betty Mauli Rosa Bustam, "Fenomena Istilah Anak Haram Dalam Perspektif Masyarakat Awam Dan Islam," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022): 122–34.

memberikan kepastian yang lebih jelas mengenai hak-hak anak hasil zina, memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan hak nasab, nafkah, dan waris. Selain itu, fatwa ini juga mengupayakan perlindungan hak-hak dasar anak terkait kebutuhan hidup, meskipun tanpa hubungan nasab dengan ayah biologis. Meskipun demikian, penerapan fatwa ini juga menimbulkan dampak sosial berupa stigma yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak, mengganggu perkembangan identitas diri, dan memperumit integrasi sosialnya di masyarakat.

REFERENSI

- Anisa, Lina Nur. "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor : 46 / PUU-VIII / 2012." *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 7, no. 1 (2022): 35–46.
- Bela, Sinta, Ahmad Zabidi, and Sri Sunantri. "Zina Dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)* 6, no. 2 (2024): 129–41. <https://doi.org/10.37567/sambas.v6i2.2680>.
- Chaq, Moh. Dliya'ul. "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)." *Tafaquh: Jurnal PeneliTian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129–40.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 12–21. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.
- Efendi, Johan, and Zainal Azwar. "Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Ijtihad Dan Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal AL-AHKAM* 10, no. 2 (2019): 59–88.
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Fithrotin, Lubabah Diyanah, and Wakhidatun Nihlah. "Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 104–17.
- Fitriyah, Budi Parnomo, and Rahmatul Hidayati. "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 51–62. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1>

- 6i1.8929.
- Halilurrahman, M, and Abdul Wahid. "Putusan Mahkamah Konstitusi RI Dan Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Zina (Studi Komparatif)." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 156–70.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, and Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- Ilhami, Haniah. "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia *." *Junal Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 1–16.
- Imani, Andra Ahmad, and M. Rasikhul Islam ZH. "Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 111–23.
- Kusmayanti, Hazar. "Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." *Al-Hukama: Journal of Family Law* 10, no. 1 (2020): 123–49. <https://doi.org/10.15642/alhukama.202>
- 0.10.1.123-149.
- Maman, Moch. Syamsuri Rachman, Irawati, Hasbullah, and Juhji. "Karakteristik Peserta Didik: Sebuah Tinjauan Studi Kepustakaan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (2021): 255–66.
- Muhammad. "Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama Tentang Nasab Anak Zina." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020): 194–219. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.194-219>.
- MUI. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya." *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2012.
- Pongoliu, Hamid. "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): 115–34.
- Putra, Imas Bagus, and Diyan Putri Ayu. "Studi Komparatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa Mui Dan Kitab Hasyiah Al-Bajury." *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 1 (2022): 1–15.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum; Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Vol. 19, 2021.
- Sabirin, Muhammad Iqbal. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 146–56.

- <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147>.
Salam, Lukman Daris, and Asep. "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>.
- Saputra, Amdaryono, and Tri Eka Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53.
- Sofwan, Abbas. "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Media Grafika, 2008.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25.
- Utami, Iftitah. "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab." *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2016): 143–60.
- Waris, Moh. Wahyu Al, and Ahmad Junaidi. "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rechtenstudent Journal* 4, no. 1 (2023): 93–107. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>.
- Wiranty, Tri Khartika Nurry, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi. "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 208–15. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.
- Yunita, Laili, and Betty Mauli Rosa Bustam. "Fenomena Istilah Anak Haram Dalam Perspektif Masyarakat Awam Dan Islam." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022): 122–34.